



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR : 12 /PP.08-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2019

### **TENTANG**

PERSONIL PENGGANTI RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri saudara Chomsatun sebagai Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga, perlu dilakukan penggantian personil Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga;

b. bahwa penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 9 /PP.08-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga;

c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman (86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 39 /PP.08-BA/3373/KPU-Kota/I/2019 tentang Pengunduran Diri Chomsatun sebagai Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 9 /PP.08-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PERSONIL PENGGANTI RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SALATIGA.

KESATU : Personil Pengganti Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga.

KEDUA : Personil Pengganti Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga pada diktum KESATU Keputusan ini yaitu :

Nama : Purwo Sri Mijiyantoro  
Janis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : JL.Siti Projo No.26 RT 006/RW 006,  
Kutowinangun Kidul, Tingkir,  
Salatiga

## Menggantikan

KETIGA : Personil pengganti Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas :

1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping).
  2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
  3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
  4. Menyusun . . .

#### 4. Menyusun . . .

4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain.
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 21 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
Kepala SBD Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
3. Anggota Relawan Demokrasi yang bersangkutan.